

RELAAS PANGGILAN
Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 690/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 25 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Sukarmin Bin Joyo Karmijan, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 November
1971, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt
001 Rw 013 Desa Bulungcangkring, Kecamatan
Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 27 Oktober 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Suyatmi Binti Kromo Parman Sebagai Penggugat;;

melawan

Sukarmin Bin Joyo Karmijan Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.